



PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NGANJUK
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
PEMBINAAN ROHANI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NGANJUK

Nomor : W.15.PAS.PAS.31.PK.01.07.01- 411

Nomor : B – 1593 / Kk.13.13.06/BA.00/03/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **BAMBANG HENDRA SETYAWAN, Amd. IP., SH.**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk, berkedudukan dan beralamat di Jalan Supriyadi, Nomor 09, Nganjuk, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M. AFIF FAUZI, S. Ag. M. Pd.I.**, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dermojoyo, Nganjuk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Tehnis Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM R.I., yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja Kantor Kementerian Agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia salah satu fungsinya pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umroh, penyelenggara Syariah, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katholik, Hindu dan Budha sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung dan sepakat kerjasama tentang pembinaan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM
PENGERTIAN

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan;
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu;
3. Rumah Tahanan yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
4. Warga binaan adalah narapidana, anak pidana, dan klien;
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan;
6. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Undang-Undang yang berlaku;
8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk melaksanakan fungsi pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kerjasama

Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Didik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk yang diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.

Narapidana dan Anak Didik dalam upayanya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dapat dicapai apabila Narapidana dan Anak Didik mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sementara itu keberadaan Narapidana dan Anak Didik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk adalah untuk memperoleh pembinaan, sehingga pada saat mereka kembali ketengah-tengah masyarakat

kondisi mereka sudah mendapatkan peningkatan kualitas hidup termasuk kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.

b. Tujuan Kerjasama

Narapidana dan Anak Didik adalah bagian dari anggota masyarakat yang sedang mendapat ujian dalam kehidupannya untuk menjalani pidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk maka perlu bagi mereka untuk mendapatkan pembinaan rohani mental spiritual guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai bekal untuk nantinya setelah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat.

Pasal 3

OBYEK KERJASAMA

Dalam upaya untuk mengembangkan pembinaan kepribadian terutama dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan agama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk pembinaan rohani, mental spiritual, maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan kerja sama pada lembaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban dan keadilan masyarakat.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan suatu bentuk pembinaan yang mampu untuk mengembangkan keilmuan agama, mental spiritual Narapidana dan Anak Didik dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

a. **PIHAK PERTAMA** bertugas untuk:

1. Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan tenaga Penceramah baik secara insidentil/ setiap bulan/ setiap tahun sebagai dasar pembuatan jadual pembinaan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk;
 2. Memberikan tempat, waktu, dan subjek pembinaan yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan untuk kelangsungan pembinaan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan.
- b. PIHAK KEDUA** bertugas untuk:
1. Memberikan pembinaan meliputi pembinaan keagamaan dan Hari-Hari Besar Keagamaan;
 2. Memberikan jadual kegiatan pembinaan yang dilakukan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk dengan waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK**
 3. Bersedia untuk menugaskan Pembina pembinaan rohani pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
 4. Memberikan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan
- c. PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan pembinaan sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta setelah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan ditanggung secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** baik melalui anggaran dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, serta sumber lain yang tidak terikat.

Pasal 7

EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk diperbarui atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak;

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan merupakan tambahan (*addendum*) dari perjanjian kerjasama ini;
2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama ini hanya dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Apabila ada perubahan berkaitan dengan pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah;
4. Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 02 (dua) dan diberikan pada kedua belah pihak;
5. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


KEPALA
PIHAK PERTAMA

BAMBANG HENDRA SETYAWAN, Amd. IP., SH.
NIP. 19780618 200012 1 001


PIHAK KEDUA

D1C60A1X869954478
M. AFIF FAUZI, S. Ag. M. Pd.I
NIP. 19740418 200003 1 002